eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938
JURNAL TEOLOGI ISLAM
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/64t8me51
Hal. 650-658
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jti/index

Perlindungan Hak Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami: Analisis Terhadap Keadilan Nafkah, Persetujuan, dan Kepastian Hukum di Indonesia

Zaskia Naisya Farnanda[1], Ahmad Dakhoir[2], Puji Rahmiati[3]
UIN Palangka Raya, Indonesia[1,2,3]

*Email farnandanai@gmail.com, ahmad.dakhoir@uin-palangkaraya.ac.id, pujirahmiati.96@gmail.com

Diterima: 14-11-2026 | Disetujui: 19-11-2026| Diterbitkan: 21-11-2026

ABSTRACT

In family life, husbands and wives have rights and obligations that must be fulfilled to establish a harmonious family relationship. This study aims to analyze the legal protection of the first wife's rights in polygamous marriages in Indonesia, particularly concerning fairness in financial support, the wife's consent, and legal certainty. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are collected through library research by examining laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, books, and scholarly journals. The findings indicate that the protection of the first wife's rights is regulated under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Such protection includes the requirements for court authorization, the wife's consent, financial support guarantees, the husband's obligation to act justly, and the protection of joint marital property. However, polygamous marriages conducted without complying with legal requirements may result in harm and legal uncertainty for the first wife. Therefore, consistent law enforcement is necessary to ensure the fulfillment of the first wife's rights and well-being.

***Keywords**: Legal Protection, First Wife, Polygamy, Fair Financial Support, Legal Certainty*.

ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak istri pertama dalam perkawinan poligami di Indonesia, khususnya berkaitan dengan keadilan nafkah, persetujuan istri, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak istri pertama telah diatur melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan tersebut meliputi persyaratan izin pengadilan, persetujuan istri, jaminan nafkah, kewajiban berlaku adil, serta perlindungan harta bersama. Namun, pelaksanaan poligami tanpa memenuhi ketentuan hukum berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi istri pertama. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin terpenuhinya hak dan kesejahteraan istri pertama.

Katakunci: Perlindungan Hukum, Istri Pertama, Poligami, Keadilan Nafkah, Kepastian Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Farnanda, Z. N. ., Dakhoir, A. ., & Rahmiati, P. . (2026). Perlindungan Hak Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami: Analisis Terhadap Keadilan Nafkah, Persetujuan, Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. Jurnal Teologi Islam, 2(2), 650-658. https://doi.org/10.63822/64t8me51

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, terdapat bentuk perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri atau yang dikenal dengan istilah poligami. Meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam dengan persyaratan tertentu, pelaksanaan poligami tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak, khususnya istri pertama (Setya & Amin, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3, yang memberikan ketentuan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi perempuan dua, tiga, atau empat orang apabila mampu berlaku adil. Namun, apabila dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan poligami. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian waktu dan perhatian, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, pemberian nafkah, tempat tinggal, serta perlakuan yang layak terhadap setiap istri. Di Indonesia, pelaksanaan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur alasan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami untuk memperoleh izin poligami, termasuk adanya persetujuan istri, kepastian kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya (Saputra, 2025).

Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur persyaratan poligami, persoalan perlindungan hak istri pertama masih menjadi perhatian penting. Dalam praktiknya, poligami dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan pembagian nafkah, berkurangnya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pengabaian tanggung jawab suami, serta konflik akibat tidak adanya komunikasi dan persetujuan dari istri pertama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi, psikologis, maupun sosial bagi istri pertama. Oleh karena itu, persetujuan istri pertama tidak seharusnya dipandang hanya sebagai formalitas administratif, tetapi perlu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hak dan kepentingan istri dalam kehidupan perkawinan.

Selain persoalan keadilan nafkah dan persetujuan, kepastian hukum juga menjadi aspek penting dalam perlindungan istri pertama. Keberadaan aturan mengenai izin poligami bertujuan memberikan batasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan poligami agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa memenuhi prosedur hukum dapat menimbulkan persoalan terkait status perkawinan, hak nafkah, hak atas harta bersama, serta perlindungan hukum bagi istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang kebolehan dalam hukum Islam, tetapi juga dari aspek keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hak istri pertama dalam perkawinan poligami menjadi

persoalan yang penting untuk dikaji secara hukum. Penelitian ini difokuskan pada analisis keadilan nafkah, kedudukan dan persetujuan istri pertama, serta kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak istri pertama serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan perkawinan poligami di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perkawinan poligami serta perlindungan hak istri pertama, khususnya mengenai keadilan nafkah, persetujuan istri, dan kepastian hukum di Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan poligami dan kewajiban nafkah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkawinan poligami dan perlindungan hak perempuan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan perlindungan hak istri pertama dalam perkawinan poligami di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan jika Allah meletakkannya pada awal surat An-Nisa' dalam kitab-Nya yang mulia. Adapun dalam Islam dalil yang digunakan sebagai dasar poligami adalah Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

"*Dan jika kamu tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*".

Pembahasan yang berkaitan dengan poligami ini memiliki hubungan dengan masalah anak-anak yatim, karena dalam ayat yang digunakan sebagai dasar utama tentang permasalahan poligami ini didahului dengan menerangkan masalah anak-anak yatim, dan masalah anak yatim ini adalah berhubungan sebab akibat dengan masalah poligami, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam bingkai redaksi surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat-ayat yang mendahuluinya. Dalam surat An-Nisa' ayat 3, ayat ini dimulai dengan menerangkan tentang masalah anak yatim. Kalimat al-yatim sendiri dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an yaitu seorang anak yang belum mencapai usia baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian yang seperti ini diambil dari dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 6 dan surat Al-Kahfi ayat 82. Dari sini maka kita berhadapan dengan masalah anak-anak yatim yang telah meninggal ayahnya, dimana Allah memerintahkan pada kita semua untuk berbuat adil dan baik kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkanya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak usia dewasa. Dalam hal ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan kepada anak-anak yatim sesuai yang dimaksud (*Firman Allah yang artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim*…), maka ayat di atas memperbolehkan poligami. Yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang telah menjanda. Konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam Al-Quran tentang masalah polgami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya (Safrizal, 2023).

Poligami dalam Hukum Positif Indonesia mempunyai arti yaitu: suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. (Dikutip dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat). Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namum poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Asas monogami yang disebutkan dalam Undag-undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama (Pasal 51 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang

termuat dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (Safrizal, 2023).

Kedudukan dan Hak Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan kemudian hanya dapat memberikan izin apabila terdapat alasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menentukan adanya persyaratan tambahan berupa persetujuan dari istri atau istri-istri, kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Persetujuan istri pertama dan izin pengadilan penting dalam poligami, bukan sekadar formalitas, tetapi untuk memberi kesempatan kepada istri mengetahui, mempertimbangkan, dan menyampaikan pendapatnya mengenai rencana perkawinan suaminya (Olpiana & Hanafi, 2026).

Istri pertama dalam perkawinan poligami memiliki hak harta bersama dengan suaminya begitupun dengan istri berikutnya. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI telah disebutkan janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 disebutkan bahwa harta warisan dalam perkawinan poligami atau seseorang yang memiliki lebih dari satu istri maka pembagiannya apabila istrinya yang meninggalkannya dan ia tidak memiliki anak, maka bagiannya adalah ½ dari warisannya. Namun apabila memiliki anak maka pembagiannya adalah ¼ dari bagian harta warisannya. Kemudian apabila suami yang meninggalkannya dan tidak memiliki anak maka bagiannya adalah ¼ dari harta warisannya. Namun apabila memiliki anak maka pembagian untuk para istri adalah 1/8 saja dari harta warisannya. Dan harta warisan tersebut dapat dibagikan dengan catatan wasiat dan juga hutang-hutang pewaris sudah dilaksanakan dan diselesaikan oleh ahli waris (Mangara et al., 2024).

Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami

Ketentuan dalam UU Perkawinan memberikan penegasan mengenai pentingnya jaminan bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Hal ini mencakup kemampuan fisik dan finansial yang harus dimiliki oleh suami untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Tidak hanya kemampuan materiil, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa suami memiliki kondisi psikis yang stabil, agar ia dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap semua istri dan anak-anaknya. Dalam perspektif hukum, tindakan suami yang tidak memberikan nafkah secara rutin merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dasar suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga. Ketidakterpenuhinya kewajiban ini dapat dijadikan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, baik berupa gugatan nafkah maupun perceraian karena suami dianggap telah melakukan kezaliman dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam poligami bukan hanya menyangkut pembagian

waktu dan perhatian, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar istri yang seharusnya dipenuhi (Kholid et al., 2025).

Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan

Poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari pengadilan mengandung berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia, perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin pengadilan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak serta-merta batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar/voidable*). Hal ini diatur dalam Pasal 24 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 72 KHI memberikan hak kepada seorang suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terdapat penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan meliputi: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; suami atau istri; pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan; serta para pihak yang berkepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan. Dari perspektif pidana, Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun bagi siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Meski demikian, dalam praktik, sanksi pidana ini jarang sekali diterapkan terhadap pelaku poligami tanpa izin. Di samping itu, istri pertama yang dirugikan juga berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan ini mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Dalam konteks poligami tanpa izin, perbuatan suami yang menikah lagi tanpa izin jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi istri pertama (Fernandya, 2026).

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami

Di Indonesia, pengaturan poligami termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang intinya selain dari ketentuan yang ada dalam hukum islam, poligami di Indonesia juga harus melewati Pengadilan Agama. Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. Isteri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada prinsipnya islam tidak melarang atau mengharamkan poligami sepanjang seorang suami dapat memenuhi syarat dan ketentuannya. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam UU Perkawinan

maupun Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan adanya izin istri dalam poligami merupakan sebuah aturan yang mengedepankan asas perlindungan hukum terhadap istri dalam rumah tangga serta merupakan bagian dari sadd az-zari'ah (pencegahan) terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan bagi pihak istri dari poligami yang dilakukan oleh suaminya dalam rangka pencapaian kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan (Iwan, 2023).

Perlindungan terhadap hak istri pertama juga berkaitan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan mereka berlangsung. Sementara itu, setiap istri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama yang diperoleh sejak perkawinannya masing-masing. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah terjadinya penguasaan atau pengalihan harta secara sepihak yang dapat merugikan istri pertama. Oleh karena itu, suami harus memperhatikan kepemilikan dan hak masing-masing istri terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan terhadap istri pertama juga diatur melalui Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pasal 56 menegaskan bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan berikutnya yang dilakukan tanpa izin tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, Pasal 58 mengatur persyaratan persetujuan istri serta kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Bahkan, Pasal 59 memberikan ruang bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara ketika istri tidak memberikan persetujuan, dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan istri dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan melalui persyaratan administratif, tetapi juga melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim.

KESIMPULAN

Perkawinan poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan persyaratan utama berupa kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Prinsip keadilan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian waktu dan perhatian, tetapi juga mencakup pemenuhan nafkah, kebutuhan hidup, tempat tinggal, serta tanggung jawab terhadap anak-anak. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, poligami tidak dapat dilaksanakan secara bebas karena harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perlindungan terhadap hak istri pertama diwujudkan melalui kewajiban suami memperoleh izin pengadilan, memenuhi persyaratan persetujuan istri, menjamin kebutuhan hidup keluarga, serta berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Istri pertama juga memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan berhak memperoleh perlindungan apabila suami mengabaikan kewajiban nafkah maupun tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, persetujuan istri pertama bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak dan kepentingannya.

Selain itu, kepastian hukum dalam perkawinan poligami diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan istri pertama. Perkawinan poligami tanpa memenuhi

prosedur dan persyaratan hukum dapat menimbulkan persoalan mengenai status perkawinan, hak nafkah, serta kedudukan harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga peradilan agar setiap pelaksanaan poligami tetap memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak perempuan. Pada akhirnya, kebolehan melakukan poligami harus diimbangi dengan pemenuhan seluruh kewajiban hukum dan moral suami sehingga hak istri pertama tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Fernandya, K. (2026). Tinjauan Yuridis Poligami Tanpa Izin dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty). *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *3*(3).

Iwan. (2023). IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI; SEBUAH UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN. *AT-TAZAKKI*, *7*(1), 50–65.

Kholid, A., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Provinsi Riau. *Jurnal El-Thawalib*, *6*(3), 326–339.

Mangara, D., Pandingan, T., Tarasari, N., & Ayurveda, A. A. (2024). Pembagian Hak Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *4*(2), 14–20.

Olpiana, V., & Hanafi, S. (2026). PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ISTRI PERTAMA ATAS TINDAKAN POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN DAN IZIN PENGADILAN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *4*(11).

Safrizal. (2023). Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *AMEENA JOURNAL*, *1*(2), 130–137.

Saputra, I. M. (2025). HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, *2*(2).

Setya, S. N. R., & Amin, W. H. Al. (2024). PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI SIRRI (Studi Kasus Di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng). *Jurnal Sains Student Research*, *2*(4), 992–1004.